

Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda

Eka Dwi Lestari

IAIN Samarinda

ekadwilestari1212@gmail.com

Tikawati

IAIN Samarinda

Tika.ilir@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the Zakat Community Development program carried out by BAZNAS in the Loa Kumbar area of Loa Buah Village in Samarinda. Which aims to prosper the community or empowerment programs based on reducing poverty. The research is empirical (field research), the data sources in this study were primary data obtained from field assistants and assistants from BAZNAS Samarinda, while the Respondents in this study were Village officer, neighborhood officer, community leaders and field assistants and assistants from BAZNAS Samarinda. While the data collection techniques used were observation, interview, and documentation. After the data was collected, then analyzed using qualitative methods. The findings in the field are, the driving factor of the implementation of the ZCD program in the Loa Kumbar region is that many people do not have jobs, almost 70% of the population in the region are underprivileged and BAZNAS wants to encourage community self-help. The inhibiting factors in implementing the program were the late arrival of funds, the least number of facilitators, communication gaps, and some inappropriate activities. While the changes that have taken place in the Loa Kumbar region are facilities such as roads, mosques, schools, aquaculture, livestock and fisheries, free health programs such as mass circumcision, and medical treatment. This program is very helpful for the Loa Kumbar community to become more prosperous.

Keywords: *Poverty, Zakat Community Development, Loa Kumbar, driving factors and inhibitors, and changes.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terjadi pada negara berkembang. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan bukanlah takdir dan budaya, dimana didalamnya dapat kita perbaiki. (Santoso, 2018)

Penyebab timbulnya kondisi kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan ekonomi lambat, ketimpangan pendapatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masih belum memadai. (Fadila & Marwan, 2020). Sehingga upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah pertama membuka lapangan pekerjaan, kedua, melebarkan pendapatan antar sektor-sektor, kelompok-kelompok, dan regional-regional, ketiga, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan, dan keempat memberikan pendidikan yang memadai.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. (Qomari, 2017). Dari fenomena di atas, maka Islam mulai mengkonsentrasikan pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Sehingga setiap individu dapat beribadah kepada Allah dan juga mampu mengemban beban kehidupan, serta menjaganya dari segala cengkraman sesuatu yang diharamkan termasuk segala tipu daya. Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dengan tujuan ini maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya pondasi terhadap keberlangsungan Islam dimuka bumi ini.

Dengan zakat ini memungkinkan fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah serta turut membangun tatanan masyarakat. Potensi zakat terhadap implikasi pengurangan kemiskinan baik dari segi jumlah tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. (Supardi dkk., 2019) Melihat banyaknya potensi dana zakat sebesar Rp 233.8 triliun yang dapat terkumpulkan jika semua muzakki sadar akan hal itu. (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019). Berikut adalah data kemiskinan di Samarinda.

Tabel I
Data Kemiskinan di Samarinda

Kemiskinan	Kemiskinan				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	36.65	39.25	38.95	40.01	39.23
Persentase Penduduk Miskin (Po)	4.56	4.82	4.72	4.77	4.59
Garis Kemiskinan (Rupiah)	493,763	533,401	566,392	594,645	616,365

Sumber: (*Badan Pusat Statistik*, 2018)

Berkaitan dengan pemaparan tersebut terdapat salah satu badan yang memiliki program dalam penanggulangan pengurangan kemiskinan di Samarinda yaitu Badan Amil Zakat Kota Samarinda yang berdiri sejak tahun 2001 dengan landasan K.M.A. No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-29/ Tahun 2002 tentang “Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat” sesuai dengan SK. Walikota Samarinda No. 459.05/319/ HUK-KS/2001 tentang pengurusan badan amil zakat Kota Samarinda untuk menangani masalah dana zakat di Kota Samarinda.(Baznas Kota Samarinda, 2018)

BAZNAS Kota Samarinda memiliki beberapa visi dan misi yang sangat baik untuk masyarakat dalam hal mengurangi kemiskinan. Salah satu dari visi Badan Amil Zakat kota Samarinda adalah terkumpul dan penyaluran zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat serta terangkat harkat negara dan bangsa agar segera keluar dari keterpurukan. Selain itu salah satu visi dari Badan Amil Zakat kota Samarinda adalah mendistribusikan dana secara merata dan profesional. Mengingat bahwa visi dan misi yang ada pada Badan Amil Zakat kota Samarinda sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Samarinda apabila diterapkan.(Baznas Kota Samarinda, 2018b)

Maka Badan Amil Zakat Kota Samarinda mencoba untuk menjalankan sebuah program yang dapat membuat masyarakat samarinda menjadi lebih sejahtera dan juga terbebas dari kemiskinan. Program tersebut adalah *Zakat Community Development* yang merupakan kegiatan yang mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial dengan menggunakan dana zakat infaq dan shodaqoh. Program ini telah terbukti untuk mengatasi masalah tersebut di beberapa daerah. Seperti di Sumatera Selatan (Sumantri, 2017) , desa Padalarang Bandung Barat (Maulana & Kurniasih, 2020), desa Selotong (Siregar, 2018) dan desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur (Solihah & Mulyadi, 2018). Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang ada di daerah Samarinda, terutama di daerah terpencil dan daerah yang kategorinya termasuk dalam daerah yang tertinggal yang memiliki akses yang susah untuk dijangkau.

Program *Zakat Community Development* telah dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Samarinda. Program tersebut telah di jalankan oleh BAZNAS Kota Samarinda sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Program ini telah dilakukan di berbagai tempat di Samarinda salah satunya di wilayah Loa Kumbang, dengan cara pemberdayaan zakat untuk mustahik, dan adapun usaha yang dijalankan di wilayah tersebut seperti Pendidikan, Tempat Ibadah, Perbaikan, Kesehatan, Peternakan dan Perikanan, Jalan di lingkungan dan Jalan Tembus (Mukhamad Badrun,2017). Loa Kumbang merupakan daerah pedesaan yang termasuk dalam kategori

wilayah tertinggal dengan mayoritas penduduk kurang mampu. Dan masih banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait program Zakat *Community Development*, diantaranya yaitu (Mafruhah dkk., 2015; Pratama, 2015), penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas Program *Zakat Community Development* dalam mengurangi kemiskinan di wilayah Loa Kumbang, serta untuk mengetahui pendorong serta penghambat dari program *Zakat Community Development* dan juga perubahan apa saja yang terjadi setelah adanya program *Zakat Community Development* tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan juga bisa diartikan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan disini menyangkut ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, kelompok, bangsa bahkan negara yang menyebabkan kondisi tersebut rentan terhadap timbulnya berbagai permasalahan kehidupan sosial. Secara sempit, kemiskinan bisa dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun secara luas, kemiskinan bisa berarti ketidakberdayaan berhadapan dengan sistem atau keadaan yang melemahkan baik terkait dengan ketidakadilan dalam kepemilikan, sikap, budaya hidup maupun lingkungan sekitar (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Secara garis besar ada empat faktor penyebab kemiskinan yang menimpa masyarakat saat ini (a) *Cultural Poverty* yaitu faktor yang disebabkan budaya seperti malas maupun tidak menghargai waktu; (b) *Natural Poverty* yaitu faktor yang disebabkan situasi alam seperti kemarau, banjir, gempa, dan tsunami; (c) *Structural Poverty* yaitu faktor yang disebabkan struktur sosial yang tidak memberikan akses kepada semua orang terhadap sumber kekayaan negara; (d) Kemiskinan yang disebabkan pemahaman keagamaan yang keliru (Kemiskinan *teologis*). (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2010).

Indikator Kemiskinan

Menurut Bank Dunia indikator kemiskinan yaitu: Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang simpangan Kota. Perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik tahun 2018 menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Zakat

Secara etimologis zakat berawal dari kata masdarnya yaitu *zaka* yang berarti berkah tumbuh, bersih, dan baik. Zakat menurut syariat Islam adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta yang lain.

Secara bahasa zakat berarti *an-namu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah) adapun zakat *al- nafaqoh* artinya nafkah itu diberi berkah sedangkan secara terminologi zakat merupakan nama sebagian dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dari cara tertentu, zakat adalah salah satu rukun islam tiang agama yang menjadi dasar tegaknya agama dalam diri manusia (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam direktorat pemberdayaan zakat, 2015).

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai pada nisabnya. Dengan zakat yang diberikan mereka mampu memenuhi kebutuhan meterinya seperti makan dan kebutuhan batin seperti menuntut ilmu. Dana zakat ini diberikan kepada orang fakir, miskin, petugas zakat, orang yang dirayu hatinya (kepada kebenaran), pembebasan budak, orang yang berhutang, pejalan, dan kegiatan di jalan Allah.

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta sikaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Diantara sebagian tujuan nash zakat adalah:

- a) Membebaskan penerima dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan kekhusyuan ibadah kepada Allah.
- b) Zakat berungsi untuk menghapus kemiskinan di masyarakat.
- c) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- d) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh gharim.
- e) Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk keadilan sosial.

Secara konseptual, zakat memiliki dimensi pengentasan dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa alasan yang cukup kuat mengapa zakat diyakini sebagai instrumen dan pilar agama Islam yang mampu mensejahterakan masyarakat (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Di dalam bidang ekonomi, zakat mempunyai peran dan fungsi, antara lain : mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. (Rini dkk., 2018), dalam pembangunan Pendidikan (Hakim dkk., 2018) dan Pendidikan masyarakat (Bahari, 2017). Bahkan secara makro, zakat sebagai pendorong multiplier ekonomi (Nasrullah, 2016) dan menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro (Astuti, 2019). Begitu juga peran dan fungsi zakat di bidang lainnya. Bahkan, pengelolaan dan pemberdayaan zakat dapat dilakukan berbasis komunitas. (Riyadi, 2019)

Jika dilihat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat Muslim terbesar di dunia harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang

tepat dan mempunyai hasil baik. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Lembaga Yang Berwenang Mengelola Zakat

Menurut Asy-Syaukani, zakat harus diserahkan kepada pemerintah, melalui aparaturnegara yang disebut oleh Allah dengan “*al-amilina ‘alaiha*”. Telah dijelaskan bahwa dalam UU 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat BAZNAS menjadi lembaga pengelolaan terbesar lebih dari BAZNAS dan LAZ. Dalam UU tersebut sangat gamblang disebutkan bahwa lembaga resmi yang mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan ini dibentuk oleh pemerintahan Indonesia berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2011 yang memiliki fungsi dan tugas menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh secara nasional (**Bambang Iswanto,2004:209**). Di samping itu juga, pihak masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang berwenang melakukan optimalisasi pengelolaan zakat demi membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Secara umum, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua model lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dari pengertian tersebut, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu lembaga pemerintah non struktural; bersifat mandiri, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat, 2012).

Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam direktorat pemberdayaan zakat, 2015). Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas (Pasal7) dengan kriteria melakukan tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban; tugas dan fungsi tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Zakat Community Development

Zakat Community Development adalah bentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang di inisiasi oleh BAZNAS guna memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat). Gagasan tentang *Zakat Community Development* ini lahir dan dibentuk melalui suatu telaah dan evaluasi yang cukup mendalam terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan zakat selama ini yang terpaku pada pola-pola distributif zakat secara konsumtif(Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Kalaupun ada pola pendayagunaan zakat secara produktif, maka lebih banyak dilakukan secara programatik untuk tidak menyebutnya sebagai suatu proyek tetapi belum menyentuh pada titik kesadaran dan keyakinan subjek zakat bahwa zakat merupakan kebutuhan (bukan semata-mata kewajiban) bersama untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas diri. Dengan pengertian lain, inti dari gagasan *Zakat Community Development* adalah perubahan pola-pikir (*mindset*) masyarakat dari zakat sebagai pemenuhan kewajiban menjadi zakat sebagai suatu kebutuhan untuk perberdayaan dan pengembangan diri yang dapat mengubah kondisi diri dan lingkungan (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Arah dan strategi *Zakat Community Development* adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggali dan mendayagunakan potensi serta kapasitas diri keluar dari siklus Kemiskinan. Dalam konteks ini, masyarakat yang menjadi bagian dari upaya pemberdayaan adalah masyarakat yang sangat membutuhkan sekaligus masyarakat yang memiliki kekayaan berlebihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian ini adalah faktor pendorong dan penghambat serta perubahan setelah adanya program *Zakat Community Development*. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pendamping lapangan dari wilayah Loa Kumbar dan pendamping dari BAZNAS Kota Samarinda serta anggota yang bergabung dalam program tersebut, data penelitian ini juga diperoleh melalui dokumentasi. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer yang digunakan didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan yaitu Pendamping lapangan wilayah Loa Kumbar dan pendamping dari BAZNAS Kota Samarinda, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa dokumen dan buku-buku yang relevan. Pendamping lapangan wilayah Loa Kumbar dan pendamping dari BAZNAS Kota Samarinda dan Anggota yang bergabung dalam program *Zakat Community Development*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi dan kesimpulan Akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui proses wawancara dan observasi, maka peneliti berusaha untuk melakukan analisis data terhadap temuan-temuan yang dapat dipelajari oleh pembaca. Melalui pengumpulan data, peneliti akan melakukan mengatur urutan data, mengelompokkan serta mengorganisasikan dalam satuan uraian dasar dengan bertujuan menemukan tema atau gambaran kerja yang ada, langkah selanjutnya dapat menjadi temuan di lapangan. Penjelasan hasil temuan peneliti dilapangan akan dipaparkan per-sub bahasan sesuai dengan rangkaian pertanyaan yang telah disusun atas dasar indikator penelitian yang telah dibangun dengan mengacu pada rumusan masalah yakni: Bagaimana sistem pengelolaan Program *Zakat Community Development* dalam mengurangi kemiskinan di Samarinda terutama di desa Loa Kumbar, Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan program *Zakat Community Development* dan persentase dan perubahan dari program *Zakat Community Development* tersebut.

Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Zakat Community Development Di Wilayah Loa Kumbar

Hasil temuan lapangan yang ditemukan oleh penulis bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* yang ada di wilayah Loa Kumbar, penulis menemukan bahwasanya faktor pendorong program *Zakat Community Development* yang ada di wilayah Loa Kumbar adalah pada dasarnya wilayah Loa Kumbar termasuk dalam wilayah yang tertinggal dan pendapatan penduduk yang masih kurang serta jumlah penduduk yang kurang mampu masih terlampaui banyak hampir dari 70%.

BAZNAS Kota Samarinda ingin mendorong swadaya masyarakat pada wilayah tersebut agar masyarakat yang ada di daerah tersebut lebih meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan program *Zakat Community Development* BAZNAS Kota Samarinda ingin memberikan peluang bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut agar dapat mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah tersebut dengan memberikan bantuan berupa modal usaha.

Faktor yang menjadi penghambat dari program *Zakat Community Development* adalah keterlambatan pencairan dana yang membuat pelaksanaan program mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan program tersebut harus mengalami kerugian. Seperti keterlambatan pangan ternak lele dan ayam yang membuat binatang ternak menjadi banyak yang mati, pemilihan jenis hewan ternak yang kurang tepat, fasilitas untuk mengurus kolam yang melum memadai, selanjutnya adalah terkait tidak adanya gaji bagi pendamping lapangan, ada pula faktor cuaca yang sangat panas pada saat bibit ditebar yang membuat ikan menjadi mati serta tidak adanya fasilitator untuk pendistribusian setelah panen terjadi dikarenakan akses wilayah yang sangat sulit.

Berikut adalah pendapat yang telah dikemukakan responden pada saat wawancara, bapak Ghozali selaku pendamping dari BAZNAS Kota Samarinda berpendapat bahwasanya desa Loa Kumbar ini termasuk dalam desa binaan yang harus di kembangkan sumber daya manusianya. Karena masyarakat di wilayah tersebut hanya bergantung kehidupan dari pertanian dan buruh pabrik yang membuat mereka masih jauh dari kata sejahtera, selain itu di wilayah tersebut masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau sama artinya dengan pengangguran. Adapun faktor penghambat pada program tersebut yaitu bapak Ghozali mengatakan bahwasanya faktor cuaca di wilayah tersebut menjadi penyebab matinya ternak yang ada di wilayah tersebut dan juga krisis anggaran yang terjadi menyebabkan terkendalanya dana untuk dicairkan.

Sedangkan bapak Abdullah selaku pendamping di lapangan mengatakan bahwasanya jenis ikan yang diberikan oleh pihak lembaga adalah jenis ikan lele sangkuriang dimana ikan ini termasuk dalam ikan kanibal yang jika pasokan pangan dari ikan terlambat maka ikan ini akan memakan bibit ikan yang kecil yang membuat terhambatnya pembudidayaan ikan tersebut, sedangkan ayam buras termasuk dalam kategori ayam yang tidak bisa terlambat akan pasokan pangannya. Selain itu tidak tersedianya distributor yang mengambil hasil panen membuat ikan semakin menumpuk dan pengeluaran dana yang harus tetap keluar dikarenakan hewan budidaya tersebut harus tetaplah diberikan pakan.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik tahun 2018 menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Jika dilihat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat Muslim terbesar di dunia harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik (Zalikha, 2016).

Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan diketahui bahwa pada umumnya bahwa penggunaan zakat harta diantaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti; dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya.

Dalam perjalanannya perjalanan zakat di Indonesia belumlah maksimal, hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan ditengah besarnya jumlah pemeluk Islam. Belum maksimalnya pengelolaan zakat terkendala beberapa hal, diantaranya: sumber daya alam menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Hal ini disebabkan oleh: Program kerja yang kurang bersinergi dengan keperluan umat, rendahnya kepercayaan *muzakki*, sehingga pengumpulan dana zakat masih belum maksimal, pendayagunaan zakat yang masih jauh dari sasaran pengentasan kemiskinan,

kurangnya dana operasional mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga program yang direncanakan belum terealisasi dengan baik.(Dewi, 2019)

Selain itu, Koordinasi antara elemen pengelola zakat yang lemah juga menjadi kendala berikutnya dalam pemberdayaan zakat sebagai gerakan pengentasan kemiskinan. Masing-masing pengelolaan zakat memiliki program pengentasan kemiskinan, namun tetap berada pada satu tujuan yang sama. Dan untuk tujuan bersama inilah dibutuhkan koordinasi antar semua lembaga ini agar tidak ada program yang berbenturan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.

Ada beberapa poin yang harus dijadikan tema koordinasi antar lembaga pengelolaan zakat ini:

1. Program kerja

Idealnya, dengan adanya hirarki kepengurusan BAZNAS dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota, problematika kemiskinan dapat tersebuti dengan segera. Hal ini dapat kita lihat dengan kelengkapan organisasi BAZNAS saat ini. Untuk memaksimalkan perannya, BAZNAS harus memiliki koordinasi yang baik agar program masing-masing berjalan dalam satu tujuan yang sama.

2. Pengumpulan dana zakat

Sebagaimana diketahui bahwa potensidana zakat di Indonesia mencapai tidak kurang dari 233 triliun rupiah. Ini adalah angka yang sangat fantastik untuk dimaksimalkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Agar potensi yang sangat besar tersebut dapat dimaksimalkan, maka harus ada pembagian kerja dalam pengumpulan ini, dimana tiap-tiap BAZNAS menempati posisi masing-masing.

3. Pendayagunaan dana zakat

Keberhasilan pendayagunaan dana zakat ditentukan oleh adanya pembagian wilayah kerja antar BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat. Pembagian kerja pendayagunaan zakat bertujuan agar dana zakat dapat diserap oleh berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkannya dengan maksimal. Dengan adanya pembagian ini maka setiap mengelola dana zakat pada wilayahnya masing-masing akan tetapi tetap berada dalam satu koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Faktor-Faktor Pendorong Pelaksanaan Program Zakat *Community Development* Di Wilayah Loa Kumbar

Berdasarkan data yang dihimpun dilapangan serta pemaparan tentang teori yang ada bahwasanya faktor pendukung dari berjalannya program *Zakat Community Development* ini adalah usaha untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah Loa Kumbar yang pada dasarnya masyarakat yang ada di wilayah tersebut tergolong dalam kategori masyarakat yang kurang mampu. Dengan potensi zakat yang ada, Lembaga BAZNAS berupaya untuk membina dan membantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut dengan membuat program *Zakat Community Development* dimana program ini bertujuan untuk membantu masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam menjalankan suatu program sejatinya pemilihan jenis program dan ketepatan serta fasilitas dalam program tersebut haruslah direncanakan dengan sesuai dan tepat demi kelangsungan keberhasilan suatu program tersebut. Semua itu haruslah disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat yang akan dijalankan program tersebut. Karena hal tersebut

sangatlah penting untuk diperhatikan demi kelancaran dari program tersebut. Hal inilah yang terjadi pada program *Zakat Community Development* yang ada di wilayah Loa Kumbang kurang tepatnya pemilihan jenis program dan fasilitas yang kurang memadai serta respon dana yang terlambat yang menjadikan faktor terhambatnya program *Zakat Community Development* yang ada di Wilayah Loa Kumbang.

Perubahan setelah adanya program *Zakat Community Development*.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwasanya program ini dilakukan di wilayah yang termasuk dalam kategori tertinggal untuk di kembangkan SDM maupun SDA yang ada di wilayah tersebut. Terbukti dengan adanya program *Zakat Community Development* yang telah berlangsung dari mulai tahun 2014 ini, yang memiliki beragam kegiatan yang dilakukan di wilayah Loa Kumbang Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang ini. Adapun jenis kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah Loa Kumbang tersebut antara lain seperti perikanan Budidaya kolam ikan lele, penggemukan sapi dan ayam buras, pengobatan massal, semenisasi lingkungan, pembangunan sekolah SD Filial No. 005, pembuatan Masjid As-Saadah, Khitan massal secara berkala setiap tahunnya, pembuatan jalan tembus dari Loa Kumbang Ke Loa Buah, Isbat Nikah atau pembuatan buku nikah.

Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Samarinda ini terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Loa Kumbang. Buktinya adalah seperti kegiatan penggemukan sapi, budidaya ikan lele dan ayam buras ini sangat membantu masyarakat yang tadinya pengangguran menjadi memiliki pekerjaan yaitu belajar tentang bagaimana proses budi daya ikan lele, peternakan sapi dan ayam buras. Selain itu program semenisasi jalan lingkungan dan jalan tembus dari Loa Kumbang ke Loa Buah, dan pengobatan massal ini dapat membantu masyarakat Loa Kumbang dalam hal kesehatan dan dapat membantu fasilitas dalam jalur darat yang dahulunya transportasi hanya ada di jalur sungai. Adapun pembangunan sekolah SD Filial No.005 dan masjid As-Saadah serta adanya pembuatan jalan tembus di wilayah Loa Kumbang sangatlah membantu di bidang pendidikan karena dahulunya masyarakat di wilayah tersebut jika ingin bersekolah harus menempuh jalur sungai dan harus datang ke Kota Samarinda yang aksesnya sangat jauh dan susah. Untuk masalah kaum di masjid As-Saadah, gaji yang diterima diberikan oleh BAZNAS Kota Samarinda. sedangkan khitan massal dan pengobatan gratis ini sangatlah membantu dalam bidang kesehatan karena dahulunya bantuan kesehatan hanya diperoleh dari bantuan puskesmas yang ada di wilayah Loa Buah. Dan bantuan tersebut tidak rutin dijalankan karena akses yang masih kurang baik. Adapun isbat nikah ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Samarinda dalam rangka untuk memberikan bukti surat atau buku nikah yang sangat penting dimiliki bagi orang yang telah menikah.

Dahulu sebelum ada program *Zakat Community Development* di wilayah Loa Kumbang penduduk yang ada di wilayah tersebut hanya ada 30 kepala keluarga dan sekarang setelah masuknya program *Zakat Community Development* di wilayah Loa kumbang penduduk di wilayah tersebut meningkat menjadi 320 jiwa dengan 104 kepala keluarga karena akses yang semakin mudah dengan bantuan BAZNAS dan fasilitas yang mulai meningkat yang membuat peningkatan penduduk di wilayah tersebut.

Dari 3 responden yang terdiri dari 2 pendamping lapangan yang berada di wilayah Loa Kumbang dan juga 1 pendamping di BAZNAS Kota Samarinda menyatakan

bahwasanya program *Zakat Community Development* sangatlah membantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut dengan adanya program ini dapat membantu mengembangkan SDA maupun SDM yang ada di wilayah tersebut. Dan dapat membantu masyarakat menemukan lapangan pekerjaan dengan program tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pendamping lapangan program *Zakat Community Development* di wilayah Loa Kumbar yaitu Bapak Ardiansyah dan Bapak Abdullah serta 5 orang dari anggota *Zakat Community Development* mengatakan bahwasanya dengan adanya program ini anggota ZCD mendapatkan ilmu tentang pelatihan dan juga dapat mengangkat mereka yang sebelumnya pengangguran menjadi memiliki pekerjaan. Dan fasilitas yang telah di berikan oleh BAZNAS Kota Samarinda sangat membantu untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut agar masyarakat lebih mudah lagi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya dan agar lebih baik lagi dalam pengembangan potensi diri.

Hasil penelitian penulis serupa dengan beberapa artikel dan jurnal yang penulis baca bahwasanya hasil penelitiannya menunjukkan penyaluran zakat dalam program ZCD membantu mensejahterakan masyarakat dalam aspek ekonomi seperti pengembangan industri rumah tangga, dan pertanian (Susilawati dkk., 2019). Pendistribusian dana ZCD diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan aspek ekonomi, aspek Pendidikan, aspek kesehatan, aspek lingkungan, dan aspek keagamaan dengan melakukan penentuan indicator capaian dari program ZCD. (Shalihin, 2016) Sehingga para mustahik dapat menggunakan dana bantuan dengan baik untuk mengurangi angka kemiskinan. (Afrianti dkk., 2020)

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak terfokus kearah tersebut dan hanya menjadikannya sebagai referensi. Penulis lebih memfokuskan pada faktor penghambat dan pendorong serta perubahan yang didapatkan setelah adanya program tersebut. Hasil yang didapatkan penulis setelah ada program tersebut adalah jumlah pengangguran di wilayah Loa Kumbar dapat berkurang yaitu sekitar 50%. Program ini menjadi *mindset* untuk mengubah pola pikir menjadi yang lebih baik. Setelah Program ini terhenti berdampak pada kembalinya anggota menjadi pengangguran dan membuat mereka memutuskan untuk bekerja pada pabrik plywood yang hasilnya pun tidak terlalu banyak. Tetapi usaha BAZNAS yaitu pelatihan usaha dan pembentukan jalan, sekolah dan musolla yang telah dilakukan membuat masyarakat dapat menambah ilmu tentang bisnis serta fasilitas yang telah di bangun menjadi jalan untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Karena dari fasilitas dan kemampuan yang telah diberikan selama menjalankan program tersebut mampu membuat masyarakat untuk membuka wadah usahanya sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dari terbentuknya program *Zakat Community Development* di wilayah Loa Kumbar adalah karena ingin mengembangkan potensi zakat produktif di wilayah tersebut. Dikarenakan wilayah tersebut termasuk dalam wilayah pedesaan yang penduduknya rata-rata kurang mampu. Selain itu juga BAZNAS Kota Samarinda ingin mengembangkan SDM ataupun SDA yang ada di wilayah tersebut. Faktor penghambat dalam menjalankan program *Zakat Community Development* yang ada di wilayah Loa Kumbar antara lain dana yang masih

terbilang cukup lambat untuk dicairkan, selain itu pemilihan jenis usaha dalam program yang kurang tepat, fasilitas yang masih sangat minim yang menyebabkan terhambatnya berlangsungnya kegiatan tersebut. Selain itu, persentase penduduk yang menjadi sejahtera setelah program ini ada di wilayah Loa Kumbar yaitu sekitar 50% penduduk yang tadinya pengangguran menjadi memiliki pekerjaan. Fasilitas yang diberikan BAZNAS Kota Samarinda membantu masyarakat untuk perantara kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Loa Kumbar. Program ini sangat membantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut tetapi setelah program ini terhenti anggota yang ikut dalam program tersebut kembali menjadi pengangguran dan mereka bekerja di pabrik plywood yang hasilnya pun tidak terlalu besar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran bagi pihak lembaga dan peneliti selanjutnya. Bagi pihak lembaga disarankan untuk memilih usaha yang tepat untuk dijalankan didesa binaan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Serta perlunya koordinasi yang tepat pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Untuk program selanjutnya disarankan agar menyesuaikan dengan tempat yang akan dibina. Perlu adanya observasi berulang-ulang agar mengetahui secara detail apa saja yang tepat untuk dilakukan di desa binaan tersebut. Agar dapat menjalankan lagi program ZCD di wilayah Loa Kumbar lagi lebih baik dan dengan jenis program yang sesuai dengan wilayah tersebut. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas efektivitas program *Zakat Community Development* terhadap pengurangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, N., Sahudi, S., & Hanifah, N. (2020). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Dana Bantuan BAZNAS Provinsi Papua. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 42–56..
- Astuti, D. A. S. (2019). *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan UKM (Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah)* [PhD Thesis]. IAIN Metro.
- Badan Pusat Statistik. (2018a).
- Badan Pusat Statistik. (2018b). <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kemiskinan dan ketimpangan*. www.bps.go.id
- Bahari, Z. (2017). Peran zakat dalam pendidikan masyarakat Islam: Ulasan kasus zakat Pulau Pinang. *Media Syari'ah*, 16(1), 175–206.
- Baznas Kota Samarinda. (2018a). <http://www.BAZNASkota.org/Profil>
- Baznas Kota Samarinda. (2018b). <http://www.BAZNASkota.org/visi-dan-misi>

- Dewi, N. W. S. (2019). *Manajemen pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah pada program pendidikan Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran (KEPQ) di Lembaga Amil Zakat Yayasan Nurul Hayat Surabaya* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Modul Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*. CV Sinergy Multisarana.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat. (2010). *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*. Kemenag.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat. (2012). *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Kemenag.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam direktorat pemberdayaan zakat. (2015). *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. Kemenag.
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120–133.
- Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2018). Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 243–272.
- Mafruhah, I., Istoqomah, N., Mulyani, N. S., & Ismoyowati, D. (2015). Implementasi Konsep Zakat Community Development (ZCD) Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahiq Produktif di Kabupaten Sukoharjo. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1).
- Maulana, A., & Kurniasih, N. (2020). Hubungan Antara Persepsi Keluarga Miskin Sebagai Mustahiq Tentang Pelaksanaan Program Zakat Community Development Baznas Dengan Pemberdayaannya Di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(1), 24–33.
- Nasrullah, M. (2016). Peran zakat sebagai pendorong multiplier ekonomi. *Jurnal Hukum Islam*.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019). *Outlook Zakat Indonesia*.
- Qomari, N. (2017). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 15–25.
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2018). Peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 17(1), 108–127.
- Riyadi, S. (2019). Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(1), 121–137.

- Santoso, D. (2018). *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shalihin, R. (2016). Zakat Community Development (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuwasin. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 51–62.
- Siregar, W. A. (2018). *Implementasi dana zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat community development di desa selotong kecamatan secanggih kabupaten langkat* [PhD Thesis]. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 241–251.
- Sumantri, R. (2017). Efektifitas dana zakat pada mustahik zakat community development sumatera selatan dengan pendekatan CIBEST. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 3(2), 209–234.
- Supardi, I., Hafidhuddin, D., & Beik, I. (2019). Analisis Peran Zakat Melalui Baitul Mal dalam Mengurangi Kemiskinan di Aceh Barat Daya. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 248–271.
- Susilawati, N., Sunarto, A., & Rohimin, R. (2019). Zakat Community Development Program Through Zakat Village Index Approach. *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*, 23(2), 191–202.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304–319.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, 2013

<http://www.BAZNASkota.org/Profil>

<http://www.BAZNASkota.org/visi-dan-misi>

www.samarindakota.bps.go.id

<https://bappeda.samarindakota.go.id/statis/sejarah-kota-samarinda>